

PERSINGGUNGAN KONSTITUSI, IDEOLOGI DAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DI INSONESIA PADA ERA REFORMASI

Sukirno

Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, Indonesia

Info Artikel

Article history
Received: August 4, 2022
Accepted: August 25, 2022
Published: August 29, 2022

E-mail address:
sukirno@janabadra.ac.id

ISSN: 2656-1654

e-ISSN: 2656-193X

ABSTRAK

UUD NRI 1945, ideologi Pancasila dan Agama merupakan tiga landasan pokok kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, di mana masing-masing memiliki titik singgung yang harus diimplementasikan secara sinergis dan harmonis. Fakta historis membuktikan, persinggungan UUD 1945, Pancasila dan Agama selalu menjadi sebuah dialektika, meskipun perdebatan akademis sudah dianggap selesai dan final. Pada era reformasi, pembenturan UUD 1945, Pancasila dan Agama mencuat kembali melalui pemikiran dan aksi-aksi nyata organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat, sehingga sangat membahayakan keutuhan NKRI. Tulisan ini merupakan kajian yuridis normatif dengan analisis kualitatif untuk menjawab mengapa pada era reformasi persinggungan UUD 1945, Pancasila, dan Agama (khususnya Islam) masih diperdebatkan, dibenturkan dan diperdebatkan kembali. Hasil kajian ini membuktikan bahwa karena hal itu merupakan ekspresi kebebasan HAM dan demokratisasi yang dijamin UUD NRI 1945. Di samping itu juga karena masih eksisnya kelompok-kelompok radikal dan intoleran yang menganggap Pancasila dan UUD NRI 1945 bertentangan dengan ajaran agama.

Kata Kunci: konstitusi, ideologi, agama, Indonesia, reformasi.

ABSTRACT

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945), the ideology of Pancasila and Religion are the three main foundations of the life of the nation in Indonesia, each has a wedge that must be implemented synergistically and harmoniously. Historical facts prove that the intersection of the 1945 Constitution, Pancasila and Religion has always been a dialectic, even though the academic debate is considered finished and final. In the reform era, the clash of the 1945 Constitution, Pancasila and Religion resurfaced through the thoughts and real actions of community organizations and community groups, thus endangering the integrity of Republic of Indonesia. This paper is a normative juridical study with qualitative analysis to answer why in the reform era the intersection of the 1945 Constitution, Pancasila, and Religion (especially Islam) was still debated. This paper is a normative juridical study with qualitative analysis to answer why in the reform era the intersection of the 1945 Constitution, Pancasila, and Religion (especially Islam) was still debated. The results of this study prove that because it is an expression of the freedom of human rights and democratization guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, there are still radical and intolerant groups that consider Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to be contrary to religious teachings.

Keywords: constitution, ideology, religion, Indonesia, reformation.

PENDAHULUAN

Pada negara modern, konstitusi memiliki kedudukan penting karena merupakan aturan dasar yang tidak hanya memuat aturan-aturan hukum, tetapi juga merumuskan atau menyimpulkan prinsip-prinsip hukum, haluan negara dan patokan kebijaksanaan, yang kesemuanya mengikat penguasa (Dahlan Thaib, 2001: 20-21). Istilah Konstitusi (Constitution) di Indonesia diterjemahkan sebagai Undang-Undang Dasar (UUD) yang menunjuk pada naskah tertulis suatu hukum dasar. UUD mempunyai status legal yang khusus yakni sebagai hukum tertinggi, merupakan ungkapan aspirasi, cita-cita dan standard-standard moral yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa, bahkan juga mencerminkan dasar-dasar negara serta ideologinya (Miriam Budiardjo, 2013: 169-171).

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, UUD NRI 1945, ideologi Pancasila, dan agama mempunyai posisi sentral dan fundamental. Ketiganya merupakan tritunggal yang secara simultan harus menjadi dasar setiap perbuatan pemerintah maupun warga masyarakat dalam harmoni yang selaras dan seimbang. UUD 1945 berfungsi sebagai standard legalitas setiap aktivitas pemerintahan, sedangkan ideologi adalah kumpulan gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dari pelbagai bidang kehidupan (Kaelan MS., 2013: 62). Di sisi lain, agama didefinisikan sebagai suatu realisasi sosio-individu yang hidup dalam ajaran, tingkah laku, ritus/upacara keagamaan dari suatu relasi dengan Tuhan yang melampaui kodrat manusia (Yang Kudus) dan dunianya yang berlangsung lewat tradisi manusia dalam masyarakatnya (YB. Sudarmanto, 1989: 17).

Sejak bangsa Indonesia mempersiapkan

kemerdekaan sampai berdirinya Negara Republik Indonesia, bahkan hingga era reformasi, persinggungan antara UUD 1945, Ideologi Pancasila, dan Agama selalu berada dalam ruang dialektika yang seolah belum kunjung selesai. Ketika kemerdekaan dicapai, meskipun dominasi kepemimpinan berada ditangan golongan nasionalis, namun pengaruh organisasi sosial keagamaan terlalu kuat untuk diabaikan. Guna menjaga harmoni antara pendukung ide-ide agama dan sekuler kenegaraan, maka diupayakan kompromi. Hasil dialektika dua arus sejarah itu menjadikan Indonesia sebagai negara khas yang dilukiskan sebagai “sekulerisme religious” (religious secularism), di mana proses sekulerisasi harus bernegosiasi dengan proses religiosisasi (Yudi Latif, 2011: 66-67). Ketegangan perdebatan masalah dasar negara Pancasila antara tokoh-tokoh Islam dan nasionalis (Pancasila) mencuat kembali pada masa demokrasi parlementer dalam forum Majelis Konstituante. Perdebatan ideologis tentang dasar negara ini berakhir sebelum adanya titik temu karena dikeluarkannya Dekrit Presiden taggal 5 Juli 1959 atas desakan ABRI (Abdul Aziz Thaba, 1996: 302-303).

Selama masa demokrasi terpimpin, perdebatan ideologis menyangkut persinggungan konstitusi, Pancasila dan Agama praktis terhenti sebagai akibat langgam kekuasaan politik Presiden yang authoritarian. Memasuki era Orde Baru, seiring dengan dibukanya kembali peranan umat beragama dalam kegiatan politik melahirkan dinamika baru dalam relasi antara negara (Pancasila) dan Islam. Abdul Azis Thaba menggambarkan “sejak itu, hubungan antara Islam dan negara menjadi antagonik. Antara tahun 1982-1985 terjadi “keteganga konseptual” antara Islam dan Pancasila yang dipicu adanya gagasan asas tunggal bagi semua orsospol dan ormas, sehingga masa itu disebut “resiprokal kritis”. Masa political test ini berhasil dilalui dengan cara negara dan ummat

Islam mulai saling mengakomodasi” (Abdul Aziz Thaba, 1996: 302-303) .

Memasuki era reformasi, perdebatan mengenai persinggungan antara UUD NRI 1945, Pancasila dan Agama sudah dianggap selesai dan final. Pluralitas bangsa Indonesia telah mengokohkan posisi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara yang harus ditegakkan dan dijamin dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui sinergitas dan harmonisasi dengan nilai-nilai ajaran agama. Dalam rangka inilah Pemerintah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (PBIP) yang merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pasca amandemen UUD 1945, ternyata muncul kembali pemikiran para ideolog Islam yang mempersinggunkan relasi dan posisi Agama dan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Mereka umumnya berdalih sebagai pelaksanaan HAM dan demokratisasi dalam menjalankan ajaran agama yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) dan 28E. Beberapa tokoh ideolog, khususnya Islam, yang dengan gigih mendakwahkan agar masyarakat melaksanakan syariah Islam secara menyeluruh (kaaffah), meliputi aspek ibadah individual, bidang kemasyarakatan (muamalah), serta politik kenegaraan (Siyasah).

Lahirnya gerakan pendirian negara agama serta aksi-aksi massa yang membenturkan UUD 1945, Pancasila dan ajaran agama (Islam) mengindikasikan bahwa hingga era reformasi, pemahaman komprehensif bagi seluruh masyarakat mengenai posisi dan pola hubungan antara agama dan negara belum selesai. Oleh karena itu, mengkaji tentang Persinggungan UUD 1945, Pancasila dan Agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi masalah urgen guna menyatukan pandangan bagi terwujudnya

sinergitas dan harmonisasi persinggungan diantara ketiganya demi terselenggara kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan konstitusional, serta semakin kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis secara yuridis normatif melalui pendekatan historis-sosiologis terhadap permasalahan sebagai berikut.

1. Mengapa pada era reformasi muncul kembali kelompok masyarakat Indonesia yang memperdebatkan, bahkan dibenturkan dan dipertentangkan persinggungan antara UUD NRI 1945, Pancasila dan Agama?
2. Bagaimana pola persinggungan UUD 1945, Pancasila dan Agama dalam sinergitas dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia?

Kajian ini menggunakan metode pendekatan hermeneutika yang mengaitkan antara penafsiran dengan eksistensinya, sehingga pemahaman merupakan proses pengungkapan makna bahasa secara dialektis. Oleh sebab itu, makna autentiknya adalah pemahaman yang muncul secara dinamis-dialektis.

PERDEBATAN KEMBALI UUD NRI 1945, PANCASILA DAN AGAMA DI ERA REFORMASI

Fakta sejarah kebangsaan dan kenegaraan Indonesia menunjukkan bahwa persinggungan antara agama dan negara selalu berada dalam ruang dialektika, meskipun sesungguhnya perdebatan masalah itu sudah dianggap selesai dan final sejak ditetapkannya Pancasila sebagai asas tunggal ormas dan orsospol pada Era Orde Baru. Kompromi nasional yang mengakhiri perdebatan hubungan agama dan negara terjadi ketika Pemerintah mengeluarkan UU No. 8 Tahun

1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mengamanatkan semua organisasi kemasyarakatan (ormas), termasuk ormas-ormas Islam menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Hubungan negara dan agama sangat akomodatif berdasarkan konsep teoretis state and society di mana pada masa itu Islam hadir dalam state dan society. Konsep dasarnya, Pemerintah tidak membedakan “Islam politik” dan “Islam ibadah” sebagaimana pernah diterapkan pada jaman Kolonial Belanda, karena Pemerintah membutuhkan dukungan umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas, baik untuk melegitimasi sistem politik maupun menyukseskan program-program kerja Pemerintah. Pemerintah tetap menangani kehidupan keagamaan warga negara tanpa harus menjadi negara teokrasi (Abdul Aziz Thaba, : 316-217).

Sejak berakhirnya rezim Orde Baru, kaum reformis Indonesia mengajukan tuntutan untuk melakukan perubahan mendasar di segala bidang kehidupan bangsa dan negara yang dimulai dengan agenda perubahan terhadap UUD 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Lembaga Negara yang berwenang melakukan perubahan bersepakat akan tetap mempertahankan dan tidak akan mengubah Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terdapat Pancasila. Hal itu berarti, keberadaan dan kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam keterkaitannya dengan agama tidak dipermasalahkan lagi, karena sudah dianggap selesai dan final.

Memasuki era reformasi, seiring dengan upaya penguatan demokratisasi dalam kehidupan negara serta peningkatan penjaminan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan UUD 1945 setelah amandemen, muncul kembali pemikiran para ideolog Islam yang mempersinggunkan relasi dan posisi Agama dan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan dalih menjalankan ajaran agama yang dijamin secara konstusional

dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) dan 28E, banyak tokoh ideolog, khususnya Islam, yang dengan gigih mendakwahkan agar masyarakat melaksanakan syariah Islam secara menyeluruh (kaaffah), meliputi aspek ibadah individual, bidang kemasyarakatan (muamalah), serta politik kenegaraan (Siyasah).

Sebagian mereka bersikap eksklusif bahkan ekstrim, radikal dan intoleran. Mereka umumnya beranggapan bahwa menerima Pancasila sebagai ideologi sebagai perbuatan munkar, bahkan berakibat ke luar dari agamanya (murtad). NKRI yang berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945 mereka anggap sebagai negara thaghut, maka haram mengakui dan menaatinya. Mereka bersikap a-priori, menutup diri dan menolak ideologi Pancasila, sehingga tidak pernah mau mempelajarinya. Oleh karena itu mereka tidak pernah memperoleh pembelajaran tentang nilai-nilai kebenaran dan hakikat Pancasila.

Lahirnya Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara nyata menjadi gerakan yang merepresentasikan kelompok bangsa Indonesia yang membenturkan kembali Pancasila dengan Agama. Pandangan HTI mengenai penegakan ideologi Islam itu oleh Pemerintah diartikan sebagai upaya pembentukan negara syari'ah yang tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 dan ideologi Pancasila. Oleh karena itu Pemerintah tidak pernah merespons dengan memberi ruang dialog untuk memperdebatkan kembali relasi agama dan negara berdasarkan konsep Khilafah Islamiyah sebagai alternatif sistem sosial dan politik-kenegaraan yang mungkin diterapkan dalam bangunan Negara Republik Indonesia. Akhirnya ormas HTI dibubarkan Pemerintah dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Bukum

Perkumpulan HTI.

Terdapat tiga alasan yang mendasari pembubaran HTI oleh Pemerintah sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, tanggal 8 Mei 2017, yaitu Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI. (<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini.alasan.pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia?page=all>).

Selain itu, lahirnya Front Pembela Islam (FPI) pada 17 Agustus 1998 sebagai organisasi massa Islam yang mengusung slogan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dan menganut pandangan Islam konservatif merupakan fakta lain terjadinya pembenturan yang mempersinggung UUD 1945, Pancasila dan Agama di era reformasi. Aksi-aksi FPI sering dipandang tidak mencerminkan ajaran Islam karena dilakukan dengan cara-cara pemaksaan kehendak, sehingga dianggap dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu pada 30 Desember 2020 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama 6 Pejabat Tinggi, yakni Mendagri, Mengkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT dengan Nomor Keputusan Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH- 14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan

Simbol, dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

Pemerintah mengemukakan enam hal yang menjadi pertimbangan pembubaran FPI, yaitu:

1. Demi menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, UUD RI 1945, keutuhan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika yang sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat (Ormas);
2. Pemerintah menilai anggaran dasar FPI bertentangan dengan Pasal 2 UU Ormas. Yaitu, asas organisasi masyarakat tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.
3. FPI belum memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai ormas yang berlaku sampai 20 Juni 2019. FPI juga tidak memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT. Sehingga secara *de jure* sejak 21 Juni 2019 FPI dianggap bubar.
4. Kegiatan FPI dianggap telah bertentangan dengan pasal 5 huruf g, pasal 6 huruf f, Pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 ayat 3 huruf a, c, dan d, Pasal 59 ayat 4 huruf c, dan pasal 82 UU Ormas.
5. Anggota dan pengurus FPI terlibat dalam tindak pidana terorisme serta tindak pidana umum. Sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan 20 di antaranya telah dijatuhi pidana. Serta, 206 orang anggota dan atau pengurus FPI terlibat berbagai tindak pidana umum yang 100 di antaranya telah dijatuhi pidana.
6. Anggota dan pengurus FPI kerap melakukan tindakan razia atau *sweeping* di masyarakat yang sesungguhnya merupakan tugas dan kewenangan aparat penegak hukum (<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/14545951/6->

alasan-pemerintah-bubarkan-dan-larang-kegiatan-fpi?page=all).

Fakta lain masih adanya pembenturan dalam persinggungan antara UUD 1945, Pancasila dan Agama di era reformasi adalah kontroversi tentang soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kontroversi dalam tes TWK itu dipicu adanya soalnya yang mempertanyakan tentang “pilih Al-Qur’an atau Pancasila” (<https://rri.co.id/humaniora/info-publik/953999/sejarah-fpi-awal-berdiri-hingga-jadi-terlarang>, 30 Desember 2021, 23.30).

Berdasarkan relitas kasus tersebut di atas dapat diketahui bahwa semua kegiatan masyarakat yang secara massif dan nyata-nyata membenturkan ajaran agama dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga berdampak terjadinya kegaduhan dalam masyarakat, mengganggu ketenteraman dan keamanan, bahkan mengancam persatuan dan kesatuan hidup berbangsa dan bernegara, serta eksistensi NKRI, Pancasila dan UUD 1945, tidak akan pernah ditolelir oleh Negara Republik Indonesia. Kebebasan berdemokrasi dan penegakan HAM tidak bisa dimaknai melewati batas kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa serta lestari NKRI berdasarkan UUD 1945.

Oleh karena itu guna mewujudkan harmonisasi dalam persinggungan UUD NRI 1945, hal pokok yang harus dilakukan adalah menempatkan UUD NRI 1945, Pancasila dan Agama secara konsisten dalam proporsi sesuai fungsi masing-masing, yaitu: UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar yang berderajat hukum tertinggi; Ideologi sebagai pedoman, penuntun, dan cara hidup nyata berupa cita-cita yang harus dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; serta Agama yang harus menjadi sumber aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis serta dasar perilaku setiap manusia untuk meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Dalam konsteks kehidupan sosial dan politik-kenegaraan ajaran agama hanya memiliki daya ikat langsung jika telah diformulasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam urusan keyakinan dan ibadah, setiap orang dijamin oleh negara untuk secara bebas melaksanakan ibadah sesuai ajaran berdasarkan agama atau keyakinannya.

POLA PERSINGGUNGAN UUD NRI 1945, PANCASILA DAN AGAMA

Posisi UUD 1945

Negara modern sangat memerlukan aturan-aturan dasar yang jelas dan komprehensif untuk mendefinisikan dan menentukan bentuk, struktur, dan kekuasaan negara serta pemerintahannya. Georg Jellinek berpendapat “konstitusi mutlak diperlukan dalam negara-negara yang dikuasai oleh rezim yang sewenang-wenang atau negara despotisme. Negara tanpa konstitusi bukanlah negara, melainkan rezim anarki” (Parlin M. Mangunsong: 1992: 22). Konstitusi dalam negara modern berfungsi sebagai hukum dasar (*droit constitutional*) penyelenggaraan kekuasaan negara. Carl Schmit menganggap “Undang-Undang Dasar (*verfassung*) sebagai keputusan politik tertinggi, sehingga konstitusi dalam kedudukan atau derajat supremasi. Yang dimaksud supremasi konstitusi adalah di mana konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. K.C. Wheare, 1975: 62-63).

Kedudukan konstitusi dapat dipandang dari dua aspek, yaitu aspek hukum dan aspek moral. Dari aspek hukum, konstitusi mempunyai derajat tertinggi (supremasi) yang memiliki daya ikat kepada rakyat/warga negara, para penguasa serta badan pembuat konstitusi sendiri. Dilihat dari aspek moral dan landasan fundamental, konstitusi berada dibawahnya (Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998: 25). Aspek moral

yang bersifat fundamental itu, di Indonesia bisa berupa Ideologi Pancasila dan nilai-nilai ajaran moral agama. Sehingga ideologi Pancasila dan agama berkonsekuensi harus menjadi sumber materiil UUD 1945. UUD 1945 harus merupakan pengejawantahan nilai-nilai, baik yang terkandung dalam Pancasila maupun nilai-nilai ajaran agama.

UUD NRI 1945 dalam aspek hukum berposisi sebagai hukum tertinggi. Konsekuensi yuridisnya, UUD 1945 menjadi sumber hukum formal bagi seluruh peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Selain itu, semua organ negara disemua tingkatan harus tunduk dan mengikuti UUD 1945. Hans Kelsen dengan teori jenjang norma hukum (*stufentheorie*) menentukan “norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*)” (Muhammad Daud Ali, 2009: 223).

Penempatan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Posisi Ideologi Pancasila

Ideologi umumnya diartikan sebagai sekumpulan konsep bersistem dan sering pula dipahami sebagai paham, teori dan tujuan yang berpadu dalam satu program sosial politik. Secara praksis ideologi dipahami dalam artian positif dan negatif. Ideologi dalam artian negatif, karena dikonotasikan dengan sifat yang totaliter, yaitu memuat pandangan dan nilai yang menentukan seluruh segi kehidupan manusia secara total, serta secara mutlak menuntut manusia hidup dan bertindak sesuai dengan apa yang telah digariskan. Sedangkan ideologi dalam pengertian positif menunjuk kepada keseluruhan pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang kongkrit. Ideologi bahkan menjadi kebutuhan, karena dianggap mampu membangkitkan kesadaran dan kemerdekaan, memberikan orientasi mengenai dunia beserta isinya serta menanamkan motivasi dalam perjuangan masyarakat untuk bergerak melawan ketidakadilan, dan diwujudkan dalam sistem penyelenggaran negara.

Terdapat persinggungan yang sangat erat antara ideologi dengan konstitusi, karena di dalam konstitusi terkandung ideologi bangsa negara itu. Terdapat pandangan bahwa konstitusi adalah barang keramat yang tidak dapat disentuh (untuk diubah). Di Indonesia, UUD 1945 sebagai konstitusi negara merupakan kristalisasi ide-ide tentang negara menjelang kelahiran negara Indonesia, di mana ide-ide tentang negara itu tidak dapat dilepaskan dari ideologi yang hidup dan tumbuh dalam diri bangsa Indonesia.

Ideologi diartikan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang (atau masyarakat) untuk memahami jagad raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya, menjadikan seseorang dapat menangkap apa yang dilihatnya benar dan tidak benar, serta apa

yang dinilai baik dan tidak baik. Namun tidak berarti bahwa kehidupan masyarakat semata-mata merupakan manifestasi ideologi, karena ideologi bukanlah suatu yang berdiri sendiri lepas dari kenyataan hidup masyarakat. Ideologi adalah produk kebudayaan suatu masyarakat dan karena itu dalam arti tertentu merupakan manifestasi kenyataan sosial. Di samping itu, Ideologi juga mencerminkan cara berfikir masyarakat, dan dapat membentuk masyarakat menuju cita-cita. Dengan demikian terlihat bahwa ideologi bukan sekedar pengetahuan teoritis belaka, tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi adalah suatu pilihan yang jelas membawa komitmen untuk mewujudkannya. Dalam pemahaman ini dapat diketahui bahwa ideologi berbeda dengan pandangan hidup, di mana pandangan hidup memberikan orientasi secara global dan tidak bersifat eksplisit. Namun demikian dapat terjadi pandangan hidup menjadi ideologi seperti di Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sekaligus sebagai ideologi negara.

Meski pandangan hidup suatu bangsa dapat menjadi ideologi, tetapi harus dipahami bahwa ideologi secara nyata berbeda dengan agama, ideologi bukan agama. Ideologi hanya merupakan hasil pikiran manusia sebagai hasil daya refleksinya yang tajam mengenai segala sesuatu dan segala kejadian disekelilingnya, serta daya kreasinya dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapinya dan memperhatikan hari depan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sikap seseorang terhadap ideologi bukanlah sikap percaya terhadap suatu ajaran agama yang dipeluknya, melainkan sikap natural terhadap prinsip-prinsip hidup yang dikendalikan oleh akal-budi.

Kata ideologi berkonotasi sebagai program sosial-politik yang cenderung menempatkan yang lainnya di bawah ideologi, termasuk hukum.

Sistem UUD 1945 menentukan hukumlah yang memimpin semua program kehidupan rakyat Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk program sosial politiknya. Pada satu sisi Pancasila adalah ideologi negara, dan di sisi lain Pancasila berkedudukan sebagai cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Apabila pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 mewujudkan cita hukum, maka pokok-pokok pikiran itu tidak lain adalah Pancasila. Dengan demikian, maka pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum itu ialah Pancasila yang sekaligus merupakan ideologi negara.

Persinggungan Pancasila sebagai ideologi dengan UUD 1945 dan agama, memposisikan Pancasila secara yuridis sebagai cita hukum nasional. Pembentukan hukum nasional harus menempatkan Pancasila menjadi landasan ideal dan menjadi sumber hukum materiil. Ideologi Pancasila dalam fungsinya sebagai sumber hukum materiil mengandung arti bahwa setiap aturan hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis, isinya harus merupakan implementasi nilai-nilai sila-sila Pancasila. Pancasila hakikatnya adalah kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tercermin dalam adat-istiadat, perilaku hidup individu dan bermasyarakat yang telah tumbuh dan terpelihara menjadi dasar kehidupan bangsa Indonesia sejak jaman purba hingga jaman modern.

Posisi Agama

Sejarah nusantara membuktikan bahwa ajaran agama (khususnya Islam), telah berakar dalam kesadaan hukum masyarakat dan mempunyai pengaruh yang bersifat normatif dalam kebudayaan Indonesia. Secara politik raja-raja di Nusantara telah memberlakukan hukum Islam, meski tidak dalam konteks peraturan perundang-

undangan kerajaan. Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya menunjukkan hukum Islam berada dalam posisi yang tidak pasti dan terpinggirkan, karena tergusur oleh kepentingan kolonialisme yang secara a-priori menerapkan sekulerisme di Nusantara.

Pemerintah kolonial Belanda melakukan pembatasan keberlakuan hukum Islam antara lain dengan menerapkan teori resepsi yang digagas Snouck Hurgronje dengan pemberlakuan Staatsblad 1937 no. 1164. Lemahnya posisi hukum Islam ini terus terjadi hingga menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda pada tahun 1942. Demikian halnya pada masa pendudukan Jepang, meski tidak ada perubahan berarti bagi posisi agama (Islam), namun dapat dikatakan lebih baik daripada rezim sebelumnya, karena dalam badan atau komite bentukan Jepang seperti BPUPKI, duduk tokoh-tokoh yang mewakili kelompok Islam.

Setelah bangsa Indonesia merdeka, semangat melakukan perubahan berdasarkan nilai-nilai revolusioner dalam ketatanegaraan Indonesia, termasuk perjuangan untuk menjadikan agama (Islam) sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, bergulir dalam ruang dialektika mengenai relasi agama dan negara yang kemudian membuka perdebatan sebelum dan setelah disahkan UUD 1945.

a. Negara dan Masalah Keagamaan

Ketuhanan sebagai nilai esensial dan fundamental agama, dalam kerangka Pancasila merefleksikan komitmen etika dan moralitas bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik-politik yang mendasarkan nilai-nilai moral dan budi pekerti yang luhur. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang ditempatkan pada sila pertama Pancasila, karena sifat susunan dan kedudukannya yang hierarkis-piramidal harus menjiwai empat lain yang dibawahnya. Secara tegas diungkapkan bahwa salah satu dari

empat pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 ialah “negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Pokok pikiran ini dipahami bahwa UUD harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara selalu berusaha membangun dan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, serta memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Komitmen etis Ketuhanan Yang Maha Esa itu harus didudukkan secara proporsional bahwa Pancasila bukanlah agama dan tidak berposisi sejajar dengan agama. Oleh karena itu Pancasila tidak memiliki otoritas mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila berposisi sebagai wahana mencari titik temu dalam semangat gotong royong untuk menyediakan landasan moral yang kuat bagi kehidupan politik kenegaraan berdasarkan moralitas ajaran agama (Yudi Latif, 2011: 110-111). Dalam kerangka inilah Negara Indonesia dapat disebut bukan negara sekuler yang ekstrim, yang berpretensi menyudutkan agama hanya di ruang privat saja, karena sila pertama Pancasila jelas menghendaki nilai-nilai Ketuhanan mendasari kehidupan publik-politik. Negara juga diharapkan melindungi dan mendukung pengembangan kehidupan beragama sebagai sarana untuk menyuburkan nilai-nilai etis dalam kehidupan publik.

Di sisi lain, Pancasila tidak pula mengarah terbentuknya negara agama yang mempresentasikan salah satu aspirasi kelompok keagamaan, karena hal itu akan membawa tirani keagamaan dan mematikan pluralitas kebangsaan, serta menjadikan pemeluk agama lain menjadi warga negara kelas dua. Kehadiran Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, tidak menjadikan Islam diistimewakan di atas agama lainnya.

Setiap agama secara prinsip diperlakukan setara dengan tidak menjadikan Islam sebagai agama negara. Itulah konstruksi yang ditegaskan dalam bangunan Negara RI sebagaimana secara tegas disebut dalam Pasal 29 UUD 1945, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Setelah amandemen UUD 1945, ketentuan di atas diperkuat dengan Pasal 28E ayat (1 dan 2) yang berbunyi:

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, ...

UUD 1945 telah mencerminkan semangat jalan tengah (*middle way*) dalam tolak tarik perdebatan hubungan agama dan negara. Gagasan jalan tengah ini didefinisikan secara negatif “tidak sekuler dan tidak negara agama”. UUD 1945 yang dalam bagian Pembukaan memuat Pancasila, dapat dikatakan hadir dalam konstruksi kegamangan hubungan antara agama dan negara. Kegamangan itu nampak pada perumusan Pasal 29 ayat (1) yang menentukan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Semangat untuk tidak menjadikan Negara Indonesia sekuler atau berpaham netral agama sudah ditunjukkan sejak awal dalam persidangan BPUPKI. Pengakuan dan penghargaan terhadap agama oleh Negara ditunjukkan dengan pembentukan Departemen Agama, sehingga membuktikan bahwa Negara Indonesia memiliki otoritas dalam soal-soal keagamaan. Rintisan awal itu ternyata tidak berkembang signifikan, karena kebijakan negara terhadap masalah-masalah keagamaan hampir sepenuhnya bertumpu pada

eksistensi Departemen Agama. Kehadiran negara yang sangat minimal dalam urusan agama itu yang menebalkan kembali kekhawatiran lama bahwa negara akan bergerak menjadi sekuler. Dalam sidang Konstituante tahun 1950-an, para pendukung Pancasila lebih banyak berargumen bahwa Pancasila akan bersikap netral agama. Padahal argumentasi itulah yang ditentang oleh golongan Islam dalam sidang BPUPKI. Menurut Mohammad Natsir, paham netral agama akan menyebabkan terhambatnya keberlakuan hukum-hukum Islam (Mohammad Natsir, 1973: 442).

Dalam persepsi umat Islam, kehadiran negara dalam urusan agama adalah suatu keniscayaan bagi tegaknya aturan-aturan agama. Tanpa keterlibatan negara secara maksimal, pelaksanaan syariat Islam pasti akan berkurang. Aspirasi ini kontras dengan realitas obyektif saat itu, di mana dalam praktik kenegaraan masalah keagamaan hanya dipresentasikan oleh Departemen Agama dengan kewenangan dalam penyelenggaraan hukum Islam sebatas mengenai nikah, talak, dan waris.

Pada awal masa Orde Baru, aspirasi keislaman juga nampak diabaikan, terbukti dengan keluarkannya sejumlah kebijakan Pemerintah, antara lain legalisasi perjudian di Ibukota pada era Gubernur Ali Sadikin, semaraknya lokalisasi pelacuran, serta undian berhadiah (Porkas dan Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) (As’ad Said Ali, 2010 : 181). Pemerintah Orde Baru mulai terbuka untuk menampung aspirasi-aspirasi bercorak keislaman pada tahun 1983 di mana Pemerintah memelopori proyek Kompilasi Hukum Islam, meski masih terbatas pada hukum keluarga. Selanjutnya pada tahun 1989 Pemerintah mengajukan RUU Peradilan Agama dan puncak sikap Pemerintah Orde Baru mengakomodasi aspirasi bercorak keislaman terjadi saat disetujui pembentukan lembaga keuangan (*bank*) tanpa bunga, Bank Muamalat.

Secara filosofis, relasi ideal antara agama dan negara berlandaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian bahwa setiap warga negara bebas berkeyakinan dan memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kebebasan dalam pengertian bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada domain privat (tingkat individu). Dalam hubungan ini negara berposisi dan berperan menjamin secara yuridis, serta memfasilitasi agar warga negara dapat beribadah secara aman, nyaman, dan damai (Kaelan MS, 2013: 211).

b. Agama sebagai Landasan Etik dan Moral

Dalam suasana politik Orde Baru yang otoritarian lahir wacana agar umat Islam lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas dengan kebanggaan semu bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Menempatkan Islam semata sebagai kekuatan politik akan menyebabkan Islam semakin tidak menarik. Asumsi kemayoritasan yang telah lama dijadikan justifikasi bagi kiprah partai-partai politik Islam, dengan pandangan bahwa perjuangan Islam hanya dapat dilakukan melalui satu pintu, yaitu mewujudkan ideologi Islam dalam pentas nasional harus direposisi dengan lebih menggaungkan nilai-nilai Islam yang bersifat transendental. Dalam pergumulan publik, perjuangan Islam harus diarahkan pada sesuatu yang lebih substansial, yaitu amal shalih dan menegakkan cita-cita keadilan sosial. Gus Dur menganjurkan agar Islam tidak ditempatkan sebagai ideologi alternatif dari konstruksi negara bangsa Indonesia. Islam harus ditampilkan sebagai unsur komplementer dalam formasi sosio-kultural dan politik negeri ini (As'ad Said Ali, : 185-187).

Berdasarkan pandangan tersebut, ajaran Islam diletakkan sebagai landasan etik dan moral dalam kehidupan sosial politik. Norma-norma substansial ajaran Islam perlu ditonjolkan tetapi tidak dalam bentuk ideologi politik. Posisi Agama

Islam berhadapan dengan Pancasila bukan dalam posisi berseberangan, tetapi justru Islam dapat kompatibel dengan Pancasila. Pancasila dan Islam berbeda dan tidak bisa disejajarkan, dalam pengertian tidak menyamakan keduanya sebagai suatu ideologi. Apabila Pancasila dipahami sebagai ideologi, maka Islam bukanlah ideologi. Islam jauh melebihi ideologi, namun keduanya dapat bersesuaian. Dalam persepsi umat Islam, sila pertama Pancasila sesungguhnya adalah pernyataan keimanan, tauhid, yang merupakan fondasi dan tiang pokok syariat Islam.

Permasalahan penting yang harus dicari jawabannya adalah sejauh mana nilai-nilai etik keagamaan dapat menjadi nafas kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Nilai-nilai Islam seperti mewujudkan keadilan sosial atau amar ma'ruf nahi munkar, serta amal shalih yang seharusnya menjadi sumber dan landasan perilaku seluruh bangsa Indonesia, tampaknya hingga kini masih sulit diaplikasikan, terutama dalam sistem ekonomi dan politik, kecuali dalam bentuk karitatif (bersifat kasih sayang). Penghambat utama dalam aplikasi Islam sebagai landasan etik dan moral adalah belum ada tokoh Islam yang mengembangkan gagasan bagaimana mengoperasionalkan keadilan sosial dalam praktik ekonomi yang penuh dengan tekanan kapitalisme. Kecuali itu, sebagian besar pemuka Islam tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber-sumber modal dan kemampuan teknis untuk mewarnai kebijakan dibidang ekonomi. Kondisi itu diperparah dengan miskinnya nilai-nilai etik dan moral keagamaan dalam operasi kekuasaan, seperti masih tingginya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

c. Islam sebagai Aspirasi

Pada era reformasi, dibukanya kran demokratisasi dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan, antara lain ditandai dengan fenomena meningkatnya aspirasi politik bercorak keislaman. Isu munculnya kembali Piagam Jakarta, Perda

Syariah, Ahmadiyah dan lain-lain membangkitkan polemik menyangkut hubungan agama dan negara. Modal besar untuk menanggapi polemik itu adalah makna penting dari pesan konstitusi bahwa Negara Indonesia tidak menganut doktrin pemisahan agama dan negara (sekuler). Kompromi yang berfungsi sebagai konsensus nasional dalam pembentukan negara Indonesia merdeka adalah kesepakatan konstruksi negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu berarti, nilai-nilai moralitas keagamaan harus menjadi prinsip dan pilar penting Negara Indonesia merdeka. Prinsip itu mengandung konsekuensi bahwa dalam batas-batas tertentu negara memiliki otoritas terlibat dalam urusan keagamaan.

Bermodalkan Pasal 29 (2) UUD 1945 yang menyatakan “negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk menganut agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu” ternyata dalam praktik dirasa masih belum cukup. Keterlibatan negara dalam urusan keagamaan bermakna sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memfasilitasi warga negaranya dalam melaksanakan ibadah, bukan sebagai bentuk campur tangan dalam ritual ibadah yang merupakan domain privat setiap pemeluk agama. Intervensi negara dalam urusan-urusan agama juga tidak boleh ditafsirkan sebagai pemihakan negara kepada agama mayoritas. Alasan-alasan keterlibatan negara dalam beberapa urusan keagamaan Islam dengan penjaminan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya juga dapat dilakukan oleh umat agama lain dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan ibadah.

Guna membangun kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dengan prinsip dasar Ketuhanan Yang Maha Esa yang lebih menjamin terwujudnya konsepsi Negara Indonesia bukan negara agama tetapi juga tidak sekuler, maka umat beragama harus membiasakan diri mentransformasikan pesan-pesan

keagamaan dengan bahasa yang lebih operasional tanpa harus dibebani formalisme ajaran agama atau identitas agama. Pesan amar ma’ruf seperti menggerakkan aksi shadakah dan infaq akan lebih bermakna secara sosial apabila ditransformasikan menjadi gerakan memberantas kemiskinan. Pesan nahi munkar seperti memberantas kemaksiatan (pelacuran, perjudian, dan lain-lain) menjadi operasional dan lebih diterima dan didukung masyarakat luas apabila ditransformasikan menjadi gerakan mewujudkan ketertiban umum. Dengan demikian nilai-nilai agama, khususnya Islam, yang bersifat transenden menemukan kontekstualisasi secara nyata dan konkret.

KESIMPULAN

1. UUD 1945 sebagai konstitusi negara, Pancasila dan Agama dalam kehidupan kebangsaan dan bernegara merupakan tritunggal landasan dasar Negara Indonesia yang sudah dianggap selesai dan final, sehingga dengan alasan apapun tidak perlu diperdebatkan kembali.
2. Sikap eksklusif, radikal, ekstrim dan intoleran dalam menjalankan suatu ajaran agama dan secara a-priori menolak mempelajari Pancasila dari sumber-sumber obyektif dan valid, serta mendalilkan secara subyektif bahwa memperjuangkan ajaran agama sebagai ekspresi kebebasan HAM dan demokratisasi yang dijamin UUD NRI 1945 menjadi sumber lahirnya pemikiran dan aksi yang memperdebatkan, membenturkan dan mempertentangkan kembali konstitusi, Pancasila dan Agama di Indonesia.
3. UUD 1945 secara yuridis merupakan landasan konstitusional yang memiliki derajat sebagai hukum tertinggi dan berfungsi sebagai sumber hukum formal

semua peraturan perundang-undangan RI yang secara hierarkis berada dibawahnya. UUD 1945 menjadi dasar legalitas (konstitusionalitas) setiap tindakan baik yang dilakukan setiap aparatur pemerintahan maupun yang dilakukan warga negara.

4. Ideologi Pancasila dan Agama berkedudukan sebagai landasan ideal yang harus menjadi sumber materiil baik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan maupun tingkah laku semua aparatur pemerintahan dan warga negara. Agama memiliki kedudukan dan fungsi lebih tinggi dan lebih luas daripada ideologi Pancasila, karena agama memuat ajaran tata nilai yang menjadi landasar dasar perbuatan manusia meraih kebahagiaan jasmani maupun rohani, dunia maupun akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, As'ad Said, 2010, Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa, Jakarta : LP3ES
- Ali, Muhammad Daud, 2009, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press
- Budiardjo, Miriam, 2013, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Faiz, Pan Mohamad, 2019, Amandemen Konstitusi, Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal, Depok, PT. Raja Grafindo Persada
- Farida, Maria Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius
- Kaelan, MS, 2013, Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya, Yogyakarta: Paradigma
- , 1998, Filsafat Bahasa: Masalah dan Perkembangannya, Jakarta: Paradigma.
- Karim, M. Abdul, 2004, Menggali Muatan Pancasila Dalam Perspektif Islam, Yogyakarta:

Surya Rara bekerja sama dengan Sunan Kalijaga Press

- Latif, Yudi, 2011, Negara Paripurna, Historisitas, rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Mangunsong, Parlin M., 1992, Konvensi Ketaatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan UUD, Bandung: Alumni
- Nasution, Adnan Buyung, 1995, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Jakarta: Grafiti
- Natsir, Mohammad, 1973, "Arti Agama dalam Negara", dalam Mohammad Natsir, *Capita Selecta*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- Sudarmanto, Yb., 1989, Agama dan Politik Anti Kekerasan. Yogyakarta, Kanisius.
- Sukardja, Ahmad, 1995, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk, Jakarta, UI-Press
- Syamsudin, Din, 1999, "Usaha Pencarian Konsep Negara", dalam Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan; Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah
- Taib, Dahlan, dkk., 2001, Teori dan Hukum Konstitusi (Edisi Revisi), Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Thaba, Abdul Aziz, 1996, Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru, Jakarta, Gema Insani Press
- Yamin, Muhammad, 1960, Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Jakarta, Yayasan Prapanca
- Wheare, K.C., 1975, *Modern Constitutions*, London: Oxford University Press
- ### Jurnal Ilmiah:
- Fokky Fuad, Islam dan Ideologi Pancasila, Sebuah Dialektika, *Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 3*, Desember 2012, hlm. 164 -170
- Shaleh, Ali Ismail, Fifiana Wisnaeni, Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 237 – 249

Zoelva, Hamdan, Relasi Islam, negara, dan Pancasila Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hlm. 99-112

Internet:

<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah?page=all>

<https://rri.co.id/humaniora/info-publik/953999/sejarah-fpi-awal-berdiri-hingga-jadi-terlarang,30Desember2020,23.30>

<https://kumparan.com/syarif-yunus/bagaimana-seharusnya-menjawab-pilih-al-quran-atau-pancasila-1vrpxcLL1MR/ful,3Juni20214:27>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini.alasan.pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia?page=all>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/14545951/6-alasan-pemerintah-bubarkan-dan-larang-kegiatan-fpi?page=all>